



PUTUSAN
Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan Sales Sembako, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXX umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Sembako, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Doko Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 15 September 2016;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus *duda cerai hidup* mempunyai 1 anak dan Termohon berstatus *janda cerai hidup* mempunyai 1 anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX , tanggal lahir 07 Mei 2017 yang saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - 4.1. Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - 4.2. Termohon bersikap tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2018 yang terhitung sudah 5 tahun 11 bulan, karena Termohon pulang ke rumahnya di Dusun Mungkung RT 01 RW 02 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
6. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga, masih berkomunikasi namun hanya untuk kepentingan anak dan tidak pernah bertemu atau berkunjung;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat seringkali berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama H. Mahalli, S.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi pokok perkara tidak berhasil tetapi ada kesepakatan sebagian dan rumusan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak mengakui telah menikah pada tanggal 15 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/27/1X/2016 dan selama Pernikahan telah dikaruniai seorang anak ;

- **Aiyhuka Zihan Amellarisa** , lahir 07 Mei 2017

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh Anak sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas ada pada Termohon selaku Ibu kandung nya:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa Seluruh biaya Anakdi tanggung sepenuhnya oleh Pemohon (Ayah kandungnya) sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan diberikan setiapBulankepada Termohon, apabila Pemohondiberi rezeki lebih akan di beri sesuai kebutuhan anak dan diberikan langsung kepadaTermohon sampai dewasa. dan juga nafkah anak setiap tahun naik 10%;

Pasal 4

Para pihaksepakat bahwa dalam rangka menyambung silaturrahim antara anak dengan orang tua tetap tidak ada halangan;

Pasal 5

Para pihaksepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah lampau selama 6 Bulan sebesar Rp. 1.200.000 dan nafkahiddah3 bulan Sebesar Rp. 1.500.000

Pasal 6

1) Pemohon akan membayarkan nafkah Lampau dan nafkah iddah yang tercantum pada pasal 5terhadap Termohon dengan ketentuan akan dibayarkan sebelum ikrar talak di ucapkan sebesar Rp. 2.700.000,-; 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai tetapi kesepakatan sebagian tersebut harus dimasukkan dalam putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 31 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Doko Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 15 September 2016, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun. Sejak sekitar awal tahun 2018, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi sebagai sepupu telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kepada Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saat ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2018, kurang lebih sudah 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sepakat untuk bercerai dengan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam mediasi, selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator H. Mahalli, S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah mengakui seluruh dalil Permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 15 Januari 2024 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2016 dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain
3. Antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang \pm 6 tahun lamanya;
4. Para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan tanpa ada komunikasi serta Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon, maka patut diduga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihat dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan",

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang telah terjadi kesepakatan bersama dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tertanggal 06 Februari 2024 tersebut, maka Pengadilan berkewajiban untuk menuangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Menetapkan anak bernama : XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 07 Mei 2017 berada dalam asuhan Termohon
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebesar:
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Anak setiap Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan setiap tahun naik 10%;

5, Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 840.000 ,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Saifudin, M.H.

Ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Untuk salinan
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp. 540.000,-	a.n. Panitera
4. PNPB Panggilan...	Rp. 20.000,-	Panitera Muda Gugatan,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.	Materai.....	Rp.	10.000,-
7.	Sumpah	Rp.	100.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	840.000,-
	(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)		

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2024/PA.BL